**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diyakini dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya yang akan menyempurnakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, puasa, dan zakat. Menunaikan Ibadah haji hampir menjadi cita-cita setiap umat Islam. Namun dengan berbagai macam kendala, diantaranya masalah biaya, masih banyak umat Islam yang belum dapat menunaikan ibadah haji.

Untuk mempersiapkan biaya perjalanan ibadah haji, masyarakat menggunakan berbagai macam cara. Meskipun demikian, seorang yang telah mempunyai tabungan, ternyata juga tidak dengan mudah untuk segera mewujudkan niat tersebut. Karena pada tahun tertentu, jumlah kuota (jatah) tiap negara untuk dapat mengirimkan jamaah haji sangat terbatas.

Salah satu cara yang dapat ditempuh bank syariah untuk memahami kendala keterbatasan kuota dan berusaha merealisasikan keberangkatan calon jamaah haji dengan cara secepat mungkin untuk mendapatkan porsi haji, maka Perbankan Syariah menawarkan pembiayaan dan jasanya kepada nasabah untuk membantu mempercepat perolehan porsi haji, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Palembang membuka produk Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah.

Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah pada BNI Syariah merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji saat Perlunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Melalui produk ini, nasabah dapat mendaftarkan namanya secara langsung untuk menunaikan ibadah haji, karena bank tersebut telah tersambung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik Kementrian Agama. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *qardh* *wal* *ijarah*.

Secara umum, *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta’awun* (tolong-menolong).[[1]](#footnote-2)

Sedangkan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[[2]](#footnote-3) Oleh karena itu *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. Pertama *Ijarah*  yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.

Akad *Qardh wal* *Ijarah*  pada Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah adalah akad pemberian pinjaman dana talangan oleh bank kepada nasabah, disertai dengan penyerahan tugas agar bank memberikan jasa pengurusan pendaftaran melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan porsi haji. Pada prisipnya transaksi *qardh* merupakan bagian dari transaksi *ta’awun*  atau tolong menolong dan bukan akad untuk *komersial*. Oleh karena itu pihak bank syariah tidak dapat menetapkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman *qardh*.

Dalam hal ini, jika BNI Syariah menggunakan akad *qardh* berarti dalam Penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji tersebut, pihak bank tidak diperbolehkan meminta imbalan atau keuntungan atas pinjaman *qardh*. Akan tetapi setelah penulis perhatikan, pihak bank memberikan persyaratan khusus bagi nasabah yang membutuhkan Talangan Haji, yaitu dengan menentukan *ujroh* (upah). Padahal akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi) baik tambahan ataupun yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA PT. BNI SYARIAH CABANG PALEMBANG”.**

**B. Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang ?
2. Apakah Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang sesuai dengan konsep ekonomi Islam?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
	1. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui sistem penerapan pembiayaan dana talangan haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang.
5. Untuk mengetahui apakah akad pembiayaan dana talangan haji pada PT. BNI Syariah cabang Palembang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.
	1. **Manfaat Penelitian**

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kebermanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Perbankan Syariah, yakni sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

1. **Manfaat Praktis**
2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang perkembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah, terutama dengan pembiayaan dana talangan haji pada PT. BNI syariah Cabang Palembang.

1. Bagi Dunia Perbankan

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja BNI syariah Cabang Palembang, khususnya produk-produk pembiyaan terkait dengan program pemberian dana talangan haji.

1. Bagi Akademisi

Diharapkan menambah khasanah pengetahuan mengenai pembiayaan dana talangan haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang. Serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

1. Bagi Pengguna Jasa Perbankan

Penelititian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk nasabah calon jamaah haji dalam melakukan pembiayaan dana talangan haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang.

1. **Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah teori atau informasi yang menjadi dasar identifikasi, penjelasan dan pebahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya.[[3]](#footnote-4) Telaah pustaka selain mengumpulkan teori, peneliti dapat menambahkan komentar, kritik, (kelebihan dan kekurangan teori dalam pustaka), perbandingan dengan teori pustaka lainnya.

Tujuan dari teori pustaka adalah menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide-ide apa saja yang sudah dibahas dalam suatu topik penelitian sekaligus memberi gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan, berbagai sudut pandang yang mungkin saling bertentangan mengenai penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Zubaidatun Ni’mah, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pembiayaan *al-Qardh al*-*Hasan* (Studi Analisis di BNI Syariah Cabang Semarang)”. Mahasiswa Fakultas syariah IAIN Walisongo. Yang di dalamnya menyimpulkan bahwa pentasarufan *al-Qardh al-Hasan* dana ZIS yang tidak dikhususkan pada golongan tertentu dan tidak disamaratakan pada asnaf samaniyah, adalah satu upaya yang dilakukan bank BNI Syariah Cabang Palembang, agar dana tersebut benar-benar sampai pada pihak yang pada hakikatnya dimaksud dalam surat at-Taubah (60), dan sesuai dengan pensyariatan ZIS yakni demi meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Dan segala persyaratan maupun prosedur yang diterapkan pihak BNI Syariah adalah demi kebaikan bersama antara nasabah dan bank maupun pelimpah dana, yang pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip pemberian kredit (pinjaman) dalam konteks perjanjian Islami[[4]](#footnote-5).

Kedua, Runi Herdiawati, dengan judul penelitian: “ Prosedur pembiayaan *Al-Qardh* talangan haji pada PT. Bank Muamalat cabang Malang”. Mahasiswa UII Yogyakarta, yang menjelaskan bahwa prosedur pembiayaan *Al-Qardh* ini adalah pemberian pinjaman kepada calon jamaah haji untuk memperoleh porsi haji dan dapat ditarik kembali sesuai jatuh tempo dan menjelaskan secara mendalam tentang manajemen perusahaan ini secara mendetail dan akad yang digunakan adalah *Qardh*.[[5]](#footnote-6)

 Ketiga, Nur Uyun, dengan judul penelitian: “Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang”. Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis memaparkan bahwa pembiayaan dana talangan haji di PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Malang mampu dan efektif dalam membantu nasabah dalam hal ini calon jamaah haji. Untuk menghindari permasalahan pembiayaan dengan prinsip *6C’S analysis*. Faktor selain itu dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Prinsip penyaluran dana pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang menggunakan akad *qarḍh*  dan akad *ijarah*. Bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad *ijarah* dengan mengambil upah jasa. Untuk pembayaran upah jasa harus berdasarkan jumlah akad *qarḍh* atau pinjaman nasabah.[[6]](#footnote-7)

Keempat, Asmi Dahlia Kuswanti, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Prosedur dan Perhitungan *Ujroh*  Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”. Mahasiswi Jurusan Managemen Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lulus tahun 2011. Dalam skripsinya penulis memaparkan tentang implementasi manajemen pembiayaan talangan haji PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang di antaranya adalah: Perencanaan, yaitu penggunaan akad *qarḍh*, analisis pembiayaan, melihat kondisi nasabah, dana talangan yang ditawarkan, penetapan upah jasa atau *ujroh* dan penetapan pembiayaan. Pengorganisasian, yaitu pengurusan pembiayaan diberikan kepada *relationship manajer financing* BMI Cabang Malang membawahi kantor pembantu Batu dan Pasuruan. Pelaksanaan, yaitu mulai dari permohonan pembiayaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, komite pembiayaan, pembukaan rekening, surat legal dan prinsip penandatanganan akad, pencairan dana talangan haji, dan jaminan yang diberikan. Pengawasan, yaitu penerapan analisis 5C’S sudah efektif. Perhitungan upah jasa pada prakteknya bank mengambil keuntungan dari biaya administrasi yang dilakukan berupa upah jasa.[[7]](#footnote-8)

Kelima, Yulia Citra, dalam Tugas Akhirnya yang berjudul “Penerapan Akad *Qarḍh Wal Ijarah* Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang”. Mahasiswa Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang lulus tahun 2012. Pada Tugas akhirnya penulis memaparkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang menggunakan akad *qarḍh wal ijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/*ujroh* sistem IT yang dimiliki BSM kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 3 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji diarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.[[8]](#footnote-9)

 Keenam, Yuyun Setia Wahyuni, dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad *Ijarah multijasa* di BNI Syariah”. Mahasiswa UMP Palembang. Skripsi ini membahas pembiayaan pada talangan haji menggunakan akad *ijarah multijasa*. Objek dari penelitian tersebut adalah nomor kursi haji yang diberikan bank kepada nasabah kemudian bank mendapatkan *ujroh* atas jasa tersebut.[[9]](#footnote-10)

 Ketujuh, Hidayatun Nadifah, dalam Skripsinya yang berjudul “Studi Penerapan Akad *Qardh*  pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada skripsi tersebut membahas penerapan akad *Qardh*  pada produk Talangan Haji guna memperoleh seat porsi haji di mana dalam memberikan pinjaman *Qardh* BTN Syariah (*muqrid)* membebankan biaya administrasi yang jumlahnya tergantung pada besarnya pinjaman *Qardh* kepada nasabah talangan haji (*muqtarid).*[[10]](#footnote-11)

 Kedelapan, Abu Bakar Thoriq Afandi Skripsi yang berjudul: “Penyaluran Dana dengan Menggunakan Akad *Qardh* dan *Ijarah* dalam Abu Bakar Thoriq Afandi, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT Bank Syariah Gresik”. Mahasiswa Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya Pada skripsi tersebut PT. Bank Syariah Gresik memberikan Dana Talangan Haji menggunakan akad *Qardh* dan juga jasa pengurusan Ibadah Haji melalui SISKOHAT, di mana nasabah harus membayar *ujroh*  atas jasa pengurusan tersebut dengan menggunakan akad *Ijarah.[[11]](#footnote-12)*

 Kesembilan, Silvia Libraeni, dalam skripsinya yang berjudul “Aplikasi *Qardh Al-Hasan* Pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang”. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Skripsinya tersebut menjelaskan pembiayaan *Qardh Al-Hasan*  ini *muqridh* diwajibkan untuk membayar biaya administrasi beserta angsuran dalam pinjaman sesuai dengan kemampuannya. Nababah tidak dibebankan bagi hasil seperti pembiayaan pada umumnya.[[12]](#footnote-13)

 Kesepuluh, Cahyanti Mayasari, dalam peneitiannya yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji Pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang”. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN Raden Fatah Palembang. Menurutnya, Sistem Penegendalian Intern di PT. BNI Syariah Cabang Palembang sangat efektif dalam menanggulangi permasalahan kebocoran dan penyelewengan keuangan dana talangan haji di PT. BNI Syariah Cabang Palembang.[[13]](#footnote-14)

Adapun perbedaan yang akan peneliti lakukan adalah obyek penelitiannya berbeda dan masalah yang akan diteliti lebih dominan ke penerapan pembiayaan dana talangan haji, mulai dari sistem penerapan, prosedur, dan kesesuaian penerapan dana talangan haji tersebut dalam konsep ekonomi Islam. Tempat penelitiannya adalah PT. BNI Syariah Cabang Palembang.

1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian.[[14]](#footnote-15) Teori yang digunakan peneliti adalah teori *hybrid contract****.*** Dalam penelitian ini akad yang digunakan adalah akad *Qardh Wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* pada Pembiayaan Talangan Haji merupakan penyatuan dua bentuk akad, yaitu antara akad *qardh* untuk pembiayaan dana talangan haji dan akad *ijarah* untuk pengurusan pendaftaran haji.

 Dalam akad *Qardh* talangan haji nasabah tidak dikenakan biaya administrasi, karena *qardh*  adalah jenis pinjaman tanpa imbalan. Melihat syarat wajib haji adalah bagi muslim yang telah mampu, maka seluruh dana talangan nasabah harus segera dikembalikan kepada pihak bank sebelum keberangkatan haji. Jika nasabah haji tidak dapat mengembalikan talangan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemberangkatan haji akan dibatalkan. Namun bank berhak mendapatkan *ujroh* atas jasa pengurusan haji terhadap nasabah.

 Adapun defenisi operasional dari pembiyaan dana talangan haji ini adalah sebagai berikut:

* + 1. Akad adalah perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat yang diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.
		2. *Ujroh*  adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas sesuatu pekerjaan yang dilakukan.
		3. *Qardh wal Ijarah*  adalah penyatuan dua bentuk akad, yaitu antara akad *Qardh*  talangan haji dan akad *Ijarah* pengurusan pendaftaran haji.
1. **Metode Penelitian**
2. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah peneliti mendiskripsikan tentang obyek dengan mencatat apa yang ada dalam obyek penelitian baik berupa tulisan maupun lisan dan memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam obyek penelitian.[[15]](#footnote-16) Untuk itu peneliti harus berperan aktif dalam menggali informasi mengenai penerapan pembiayaan dana talangan haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang yang berlokasi di jalan Jendral Sudirman 67/68 km 3,5 Palembang Sumatera Selatan.

1. **Jenis dan Sumber Data**
2. **Jenis Data**

Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa data primer dan skunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak PT. BNI Syariah Palembang.

1. **Sumber Data**

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus, pada umumnya berupa variasi –variasi persepsi bisa dari responden atau nara sumber.[[16]](#footnote-17) Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti terkait dengan akad pembiayaan dana talangan haji, prosedur dalam melakukan pembiayaan dana talangan haji, jumlah nasabah, batas waktu pembayaran, dan lain-lain. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.[[17]](#footnote-18) Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari, internet, buku, maupun dokumen-dokumen dari pihak PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang.

1. **Teknik Pengumpulan Data**
2. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai.[[18]](#footnote-19) Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu pada pihak yang menangani masalah pembiayaan dana talangan haji yang dapat memberikan informasi secara jelas dan akurat.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodelogi penelitian sosial.[[19]](#footnote-20) Kumpulan data yang berbentuk brosur-brosur, formulir permohonan dan persyaratan dana talangan haji bagi nasabah, surat-surat yang diserahkan oleh pemohon (jaminan) pada PT. BNI Syariah Cabang palembang.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak berstruktur, observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi.[[20]](#footnote-21) Dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu obyek penelitian (PT. BNI Syariah Cabang Palembang).

1. **Teknis Analisis Data**

Teknis analisis data yang digunakan adalah model deduktif, di mana teori menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan dilapangan sampai dengan memperoleh data.[[21]](#footnote-22) Data yang diperoleh dari pihak PT. BNI Syariah Cabang Palembang baik secara lisan maupun tulisan atau dokumen-dokumen dikumpulkan, dicatat, dikelompokkan, dan dianalisis serta dirangkum. Supaya data tersebut terorganisir dan mudah dipahami dan tarik kesimpulan.

1. **Sistematika Penulisan**

 Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**. Latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka,kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**. Dasar teori mengenai Penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji , mulai dari landasan syariah tentang perbankan, pengertian, prinsif, jenis dan, proses dalam menggali dan mempelajari lebih dalam tentang pembiayaan dana talangan haji serta manajemennya .

**BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**. Deskripsi mengenai obyek penelitian dalam hal ini mencakup gambaran umum PT. BNI Syariah Cabang Palembang mulai dari sejarah pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, kegiatan usaha dan program-program lainnya.

**BAB IV PEMBAHASAN**. Hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian dan konsep ekonomi Islam terhadap pembiayaan dana talangan haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang.

**BAB V KESIMPULAN**. Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **HAJI**
2. **Pengertian Haji**

Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti *qashd,* yakni tujuan*,* maksud, dan menyegaja. Menurut istilah *syara’*, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah.[[22]](#footnote-23)

 Kewajiban melaksanakan ibadah haji ini adalah sekali seumur hidup baik muslim laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kemampuan dari segi mental, *financial* (keuangan), maupun fisik.[[23]](#footnote-24) Artinya setiap muslim yang telah dibebani tanggung jawab (telah dewasa), dengan kekayaan telah cukup sehingga mampu mengadakan perjalanan pergi pulang ke Mekkah, yang mana fisiknyapun kuat, maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam kelima selama hidupnya.

 Adapun orang yang dikatakan mampu dilihat dari segi *finacial* ialah orang yang sanggup membiayai orang orang yang menjadi tanggungannya yang harus ditinggalkan, dan dia bebas dari hutang sampai dia kembali dari menjalankan ibadah haji tersebut, maka perjalanan ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

1. **Dasar Hukum Haji**

Hukum haji adalah *fardhu ‘ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Karena haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Alquran, Sunah dan ijma’ (kesepakatan para ulama).

**Dalil Alquran**

Allah SWT berfirman dalam Surat Ali-Imran (3): 97 yang berbunyi:

 .[[24]](#footnote-25)

Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya haji. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kalimat perintah yang berarti wajib. Kewajiban ini dikuatkan lagi pada akhir ayat (yang artinya), “Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. Di sini, Allah menjadikan lawan dari kewajiban dengan kekufuran. Artinya, meninggalkan haji bukanlah perilaku muslim, namun perilaku non muslim.

**Dalil Sunah**

Kewajiban ibadah haji hanya berlaku sekali seumur hidup. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rosulullah SAW:

 **عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان ا لا قر ع بن حا بس قا ل : يا ر سو ل ا لله لحج فى كل سنة ا ومر ة واحد ة ؟ قال : بل مر ة واحدة فمن ز ا د فهو تطوع [[25]](#footnote-26)**

*Dari Ibnu Abbass R.A. bahwa Aqra’ bin Habis R.A. pernah bertanya kepada Nabi S.A.W. katanya: Wahai Rosulullah, apakah haji itu wajib dikerjakan tiap tahun ataukah satu kali saja?. Beliau menjawab: “ hanya satu kali saja, selebihnya adalah haji tathawwu’ (sunnah)”.* (HR. Abu Daud)

**Ijma’**

Para ulama pun sepakat bahwa hukum haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara *al ma’lum minad* *diini bidh dhoruroh* (dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya) dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir.[[26]](#footnote-27)

1. **Syarat Haji**

 Adapun syarat-syarat orang yang telah diwajibkan berhaji yaitu:[[27]](#footnote-28)

1. Islam
2. *Baligh* (dewasa)
3. Merdeka
4. *Aqil* (Berakal)
5. Kuasa atau mampu kondisinya memungkinkan untuk menunaikan ibadah haji.

**4**. **Rukun Haji**

Rukun haji ialah rangkaian yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut:[[28]](#footnote-29)

1. Ihram ialah berniat mengerjakan ibadah haji.
2. Wuquf di padang Arafah ialah berhenti di padang Arafah beberapa saat (berdiam) beberapa waktu yang dikatakan berhenti. Waktu wuquf dimulai dari tergelincirnya matahari (waktu zhuhur) tanggal 9 dzhulhijjah sampai menjelang waktu subuh tanggal 10 dzhulhijjah.
3. Thawaf ialah mengelilingi Ka’bah dengan berjalan kaki bagi yang mampu atau dengan mempergunakan alat bagi yang tidak kuat berjalan, misalnya orang yang sakit dan lemah. Syarat thawaf adalah: 1) Dilaksanakan dalam masjidil haram, 2) Suci dari hadats besar, kecil, dan najis, 3) Menutuf aurat, dan 4) Ka’bah disebelah kiri orang thawaf
4. Sa’i ialah berlari-kari kecil antara shafa dan marwa.
5. Bercukur ialah bergunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut.bagi yang tidak mempunyai rambut cukup dengan meletakkan pisau diatas kepalanya.
6. Tertib ialah menertibkan lima rukun tersebut.
7. **Wajib Haji**

Adapun wajib haji adalah sebagai berikut:[[29]](#footnote-30)

1. Ihram pada miqat artinya batas. Ada batas waktu dan ada batas tempat. Batas waktu dinamakan miqat zamani, sedangkan batas tempat dinamakan miqat makani.
2. Hadir di Muzdhalifah, Pekerjaan ini disebut mabit dengan kesempatan menunggu lewat tengah malam dimanfaatkan untuk mencari batu kerikil untuk melontar jumrah.
3. Melontar jumratul aqabah yaitu dilakukan pada hari raya haji dengan 7 buah batu kerikil.
4. Melontar 3 jumrah adalah jumratul ulah, jumratul wustha dan jumratul aqabah. Tiap jumrah dilontarkan dengan 3 buah batu krikil.
5. Bermalam di mina.
6. Thawaf wada’ sewaktu akan meninggalkan mekkah.
7. Menjauhkan diri dari segala larangan dalam berihram.
8. **BANK SYARIAH**
9. **Konsep Dasar Bank Syariah**

Bank Syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan bagi hasil usaha antara: pemilik dana yang menyimpan uangnya di bank dan bank selaku pengelolah dana, dan di sisi lain bank selaku pemilik dana dan masyarakat yang membutuhkan dana baik yang berstatus pemakai dana maupun pengelola usaha.[[30]](#footnote-31) Pada penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan bank untuk nasabahnya.

Fiqih Muamalah Islam membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru’* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru’* adalah segala macam transaksi yang bersifat kebaikan (tolong menolong) dan tidak mengharapkan imbalan. Sedangkan akad *tijarah* sendiri adalah transaksi bersifat *komersil* yang tujuannya mencari keuntungan.[[31]](#footnote-32)

Menurut para teoritis ekonomi Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Sultan Remy Sjahdeini perbankan syariah adalah perbankan yang menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah.[[32]](#footnote-33)

1. **Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian antara piahak bank dan pihak peminjam.[[33]](#footnote-34) Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang dikumpulkan kemudian disalurkan kepada nasabah untuk dunia usaha dan pembiayaan lalinnya.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu kelembagaan, kegiatan usaha, dan unit usaha, mencakup melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Pembiayaan Rakyat Syariah.[[34]](#footnote-35)

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary.* Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.[[35]](#footnote-36) Oleh karena itu usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank akan selalu berhati-hati dalam mengelola sumber dana masyarakat, karena kesalahan dalam mengelola dan mengalokasikan dana akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat pada bank. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank harus dijaga dengan hati-hati, salah satunya adalah hati-hati dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

1. **Prinsip-prinsip Bank Syariah**

Prinsip-prinsip yang dianut oleh bank syariah adalah larangan riba, mengutamakan dan mempromosikan perdagangan dan jual beli, keadilan, kebersamaan dan tolong menolong, saling mendorong untuk meningkatkan prestasi.[[36]](#footnote-37) Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank konvensional dengan memungut bunga jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, bank syariah dalam kegiatannya menjauhkan diri dari praktik riba.

1. **Ciri-ciri Bank Syariah**

Bank Syariah memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan bank konvensional, diantaranya adalah:[[37]](#footnote-38)

1. Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan pegorbanan masing-masing.
2. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak.
3. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari.
4. Pada bank syariah tidak dikenal keuntungan pasti.
5. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan, disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, pada dasarnya bank syariah tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.
6. **Kegiatan-kegiatan Perbankan Syariah**

Adapun kegiatan-kegiatan perbakan syariah adalah:[[38]](#footnote-39)

1. Menghimpun dana

Adalah mengumpulkan dana atau mencairkan dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito.

1. Menyalurkan dana

Adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan bagi bank syariah.

1. Memberikan jasa bank lainnya

Adalah pemberian jasa bank yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan.

1. **Fungsi Bank Syariah**

Dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:[[39]](#footnote-40)

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
2. Sebagai pengelola investasi atas nama yang dimiliki pemilik dana/*shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial.
5. **Produk Bank Syariah**

 Adapun produk dalam Bank Syariah antara lain:[[40]](#footnote-41)

* 1. ***Wadiah* adalah**Penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
	2. ***Mudharabah*** adalah Pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
	3. ***Musyarakah* adalah** Pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.
	4. ***Murabahah*  adalah** Pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.
	5. ***Salam* adalahpe**mbiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
	6. ***Istishna***adalah Pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
	7. ***Ijarah*  adalah** Pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
	8. ***Qardh* adalah** Pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
1. **PEMBIAYAAN**
	* + 1. **Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau usaha berlandaskan kepercayaan.[[41]](#footnote-42) Selain itu Pembiayaan artinya menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.[[42]](#footnote-43)

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Konsep dasar transaksi muamalah pada bank syariah adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antara manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial.[[43]](#footnote-44)

Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi atau kebutuhan nasabah yang telah direncanakan dan disepakati bersama.

Produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya dengan tidak prinsip bunga, melainkan dengan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama titipan, pinjaman, dan bagi hasil.

* + - 1. **Unsur-unsur dan Jenis Pembiayaan**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan yang dideskripsikan adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.[[44]](#footnote-45)

Jenis pembiayaan dapat dikelompokkan kedalam beberapa aspek, diantaranya adalah pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.[[45]](#footnote-46) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan ini ditujukan untuk meningkatkan kebutuhan produksi secara luas, baik usaha, produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan, Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

1. **TALANGAN HAJI**

Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji merupakan produk yang tergolong inovasi baru di dalam transaksi pada beberapa Perbankan Syariah. Lalu atas jasa peminjaman itu, Bank menarik sejumlah upah atau *ujroh* sebagaimana Fatwa DSN-MUI : Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

|  |
| --- |
|  *Pihak yang menghalalkan mendasarkan produk ini kepada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad al-qardh dan al-ijārah sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Fatwa tersebut berisikan sebagai berikut: Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al- Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.[[46]](#footnote-47)* |

 Talangan haji pada dasarnya adalah sebuah pinjaman bagi mereka (nasabah) yang ingin mendapatkan porsi haji namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendapatkan porsi haji di Kementrian Agama. Perbankan Syariah menyediakan produk pembiayaan dana talangan haji dengan menggunakan akad *hybrid contract*  yakni penyatuan akad *qardh*  dan *ijarah* atau sering disebut dengan akad *Qardh* *wal* *Ijarah*.

* 1. ***QARDH***
	2. **Pengertian *Qardh***

Secara etimologi *Qardh* merupakan bentuk masdar dari *Qaradhu Asy-syai’-yaqridhu*, yang artinya dia memutuskannya. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[[47]](#footnote-48)

Dalam pengertian lain, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[[48]](#footnote-49) Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yamg mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[[49]](#footnote-50)

Dapat penulis simpulkan bahwa *Qardh* sebagai suatu akad yang dibolehkan, dan merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah. Jadi pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan. Sedangkan syarat yang berkenaan dengan obyek yaitu uang adalah jenis nilainya dan dapat diserahkan pada waktu akad. Sedangkan yang menyangkut dengan tenggang waktu harus jelas dan dalam masa itu uang yang telah diserahkan telah dapat dimanfaatkan.

* 1. **Dasar hukum *Qardh***

**Dalil Alquran**

 Dasar hukum *Qardh* adalah dalam Surat Al-Baqarah (2): 280 yang berbunyi:

 .[[50]](#footnote-51)

 Kemudian dalam Surat al-Hadiid (57): 11 yang berbunyi:

 [[51]](#footnote-52)

**Dalil Sunah**

 Hadis yang menjadi dasar hukum *qardh* yaitu hadis riwayat Bukhari:

**ا ن خير كم احسنكم قضا ء** [[52]](#footnote-53)

*Orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.* (HR. Bukhari)

Kemudian hadis riwayat At-Tirmidzi:

**عن ا بي هر ير ة عن ا لنبي صلى ا لله عليه وسلم قال : من نفس عن مسلم كر بة من كر ب ا لد نيا نفس ا لله عنه كر بة من كر ب يوم م القيا مة, ومن يسر على معسر فى الد نيا يسر الله عليه فى الد نيا وا لا خر ة, ومن ستر على مسلم فى الد نيا ستر ا لله عليه في الد نيا والا خرة, والله في عون العبد ما د م العبد في عون اخيه. [[53]](#footnote-54)** *Abu Hurairah dari nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskannya kesusahannya pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat ,dan barang siapa yang menutup ‘aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.* (HR. At-Tirmidzi)

 Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Ini berarti memberikan utang atau pinjaman merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

**Ijma’**

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan, atas dasar bahwa tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan ummatnya.

* 1. **Rukun dan Syarat *Qardh***.

 Adapun Rukun *Qardh* adalah sebagai berikut:[[54]](#footnote-55)

1. Pelaku akad, yaitu *Muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
2. Obyek akad, yaitu *qardh* (dana).
3. Tujuan , yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan;
4. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul.*

 Syarat dari akad *Qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak dan
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman *qardh*  biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

* 1. **Hikmah dan Manfaat *Qardh***

 Hikmah disyariatkannya yaitu melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan *ukhuwah*  (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Oleh karena itu, dengan adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

* 1. **Aplikasi dalam Perbankan**

Akad *Qardh* biasanya diterapkan sebagai berikut:[[55]](#footnote-56)

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti *loyalitas* dan *bonafiditasnya*, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjaminya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah di kenal suatu produk khusus yaitu *Al-Qardh Al-Hasan.*
	1. **Sumber Dana *Qardh*  Pada Perbankan Syariah**

 Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan *financial*. Karena itu, pendanaan *qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dalam jangka waktu pendek, talangan itu dapat diambilkan dari modal.Sedangkan *al-qardh* yang diperlukan untuk membentuk usaha kecil dan menengah serta keperluan sosial,dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.

* 1. ***IJARAH***
1. **Pengertian *Ijarah***

*Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa atas pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan perkataan lain *ijarah*  adalah mengambil manfaat atas suatu barang dengan jalan penggantian sewa atas upah sejumlah tertentu.[[56]](#footnote-57)

Sedangkan menurut Mardani, *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tetentu melalui pembayaran sewa atau transaksi upah- mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[[57]](#footnote-58) Oleh karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah lembaga yang menyewakan peralatan, baik dalam bentuk bangunan maupun barang-barang dan juga pemberian jasa terhadap nasabahnya.

1. **Dasar Hukum *Ijarah***

**Dalil Alquran**

Dasar hukum *Ijarah*  dalam Surat Ath-Thalaq (65): 6, yang berbunyi:

 **[[58]](#footnote-59)**

Kemudian dalam Surat Al- Qashash (28): 26, yang berbunyi:

 [[59]](#footnote-60)

**Dalil As-Sunnah**

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda :

**اعطوا الا جير ا جره قبل ان يجف عر قه [[60]](#footnote-61)** *Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.* (HR Ibn Majah)

Hadist Riwayat Al-Bukhari:

**ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره [[61]](#footnote-62) عن**

*Dari Ibnu Abbas Rodiyallah ‘anhu ia berkata: Nabi Muhammad SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya*. (HR. Al-Bukhari)

**Ijma’**

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* atau sewa menyewahukumnya dibolehkan yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

1. **Rukun dan Syarat *Ijarah***

Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:[[62]](#footnote-63)

* + - * 1. Orang yang menyewa dan menyewakan, syaratnya adalah orang yang berakal, tidak dipaksa, dan sudah baligh.
				2. Sewa, disyaratkan keadaan sewa diketahui jenisnya, kadarnya, dan sifatnya.
				3. Adanya ijab dan qabul, syaratnya harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
				4. Manfaatnya.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat,yaitu:[[63]](#footnote-64)

1. *‘aqid*, yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa),
2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
3. *Ujroh* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujroh*) adalah: upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang telah diketahui dan upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qud ‘alaih*.[[64]](#footnote-65) Syarat *mal mutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujroh*) adalah harta atas manfaat , sama seperti barang dalam jual beli dan upah harus diketahui.

Kejelasan tentang upah kerja ini perlu dilakukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Sedangkan apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka ijarah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan.

1. **Manfaat *Ijarah***

Manfaat dari transaksi *Ijarah* untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Sedangakan resiko yang mungkin terjadi dalam *ijarah* adalah nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja, aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.

1. **Aplikasi *Ijarah* dalam Perbankan**

Adapun aplikasi *ijarah*  dalam perbankan adalah sebagai berikut:[[65]](#footnote-66)

* 1. Jika diterapkan dalam perbankan Islam, maka Bank Islam bertindak selaku *mua’jir* (pemberi sewa) dan nasabah selaku penyewa (*musta’jir*).
	2. Dalam praktek perbankan Islam tahapan ideal *ijarah* ialah:
		1. Nasabah menjelaskan kepada bank ia ingin menyewa suatu aset dan mampu membayar sewa secara periodi, misalnya perbulan.
		2. Setelah melakukan penelitian, bank setuju akan menyewakan aset itu kepada nasabah.
		3. Bank membeli atau menyewa aset yang dibutuhkan nasabah.
		4. Bank membuat perjanjian ijarah dengan nasabah untuk jangka waktu tertentu dan menyerahkan aset itu untuk dimanfaatkan.
		5. Nasabah membayar sewa setiap bulan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan.
		6. Bank melakukan penyusutan terhadap aset. Biaya penyusutan dibebankan kepada laporan laba rugi, dan
		7. Di akhir masa sewa, nasabah mengembalikan aset tersebut kepada bank.
1. **Berakhirnya Akad *Ijarah***

Akad *Ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:[[66]](#footnote-67)

* 1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pelaku akad tidak mengakibatkan berakhirnya akad *ijarah*, dimana *musta’jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
	2. *Iqalah* (pembatalan oleh kedua belah pihak).
	3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak mungkin untuk diteruskan.
	4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai.

Dari kedua akad tersebut dinamakan *Hybrid  contract*, yang akad-akadnya  tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi, yaitu dalam pembiayaan dana talangan haji *Qardh Wal Ijarah.*

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

1. **Sejarah PT. BNI Syariah Cabang Palembang**

Selain adanya *demand* dari masyarakat terhadap perbankan syariah, untuk mewujudkan visinya menjadi *“universal banking”*, BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system* *banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Di awali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu PT. BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut: Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 PT. BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Tahun 2001 PT. BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah, yang difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (dua cabang), Bandung, Makassar dan Padang Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, Tahun 2002 lalu PT. BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang .

BNI Syariah Cabang Palembang sebagai salah satu unit bisnis. PT. BNI Syariah didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002. Didirikannya kantor Cabang ini ksrena melihat besarnya peluang untuk membuka bisnis syariah. Disamping itu juga karena adanya segmen-segmen pasar tertentu yang bisa digarap.[[67]](#footnote-68)

Melihat mayoritas penduduk Palembang muslim maka PT. BNI Syariah Cabang Palembang meluncurkan produk pembiayaan dana talangan haji. Untuk mempermudah nasabah untuk melakukan pendaftaran haji dengan mudah dan sesuai dengan syariat Islam.

1. **Visi dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Palembang**

Adapun visi dan misi PT. BNI Syariah Cabang Palembang adalah sebagai berikut:[[68]](#footnote-69)

* 1. Visi

Visi PT. BNI Syariah Cabang Palembang adalah menjadikan Bank syariah yang unggul dalam pelayanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga insya Allah membawa berkah.

* 1. Misi
1. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa Perbankan Syariah dan memnerikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
2. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
3. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
4. **Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Cabang Palembang**

Struktur organisasi yang terdapat pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang berdasarkan lampiran surat keputusan DIREKSI No.KP/129/DIR/R Tanggal 17 Maret 2004 Hal:4 adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH CABANG PALEMBANG**

***Branch Manager***

Nitrawan Purnama

***Operational Manager***

M. Rusdy

***Customer Sales Head***

Ferdian Safry

***General Affaris Head***

Rina Mardiana

***Operational Head***

Uzulka Ubandriati

***Financing Support Asst***

Ratna Huriani

AyuWulandari

***Teller***

Elys Setiawaty

Rendra Octa

***Administration Asst***

Indri Ticel Leone

***Pegawai Outsourching***

Juliadi

Rizki Arinda

***Customer Service***

Hilvia Hijriah

Nurul Asmaulina

***Operational Assisten***

Tri Cahya Nita

**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab**

 Dalam menjalankan tugas operasional PT. BNI Syariah Cabang Palembang baik itu pimpinan cabang syariah, pimpinan bidang operasional sampai dengan unit pelayanan seperti struktur organisasi diatas masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:[[69]](#footnote-70)

***Branch Manager***

1. Memimpin kegiatan secara menyeluruh sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh staf.
3. Menyusun rencana kerja bulanan, tahunan yang merupakan penjabaran dari kebijaksanaan umum Dewan Komisaris.
4. Memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan limit/wewenang.
5. Menandatangani surat-surat untuk kepentingan intern maupun ekstern bank.
6. Memberi persetujuan terhadap setiap transaksi, simpanan, biaya pemindahbukuan dan dari ketabungan atau deposito.
7. Menandatangani persetujuan *bilyet giro*  dan formulir-formulir, dokumen-dokumen dalam transaksi bank. Menyusun laporan yang diperlukan oleh Dewan komisaris atau pihak ylain yang terkait.
8. Bertanggung jawab atas seluruh harta dan hutang bank.

***Operational Head***

1. Sebagai asisten utama pimpinan
2. Menandatangani nota atau surat, warkat dan dokumen lainnya bersama-sama pimpinan dalam kegiatan operasional bank.
3. Mengkoordinar seluruh bidang (operasional, administrasi/umum).
4. Mengusulkan atau memberi pertimbangan serta persetujuan pembiayaan sesuai dengan limit yang telah ditentukan.
5. Meneliti laporan periodik (mingguan, bulanan, tri wulan dan tahunan).
6. Mengusulkan kepada pimpinan, Dewan Komisaris tentang pelayanan baru yang dapat diberikan bank kepada masyarakat.
7. Mengusulkan kepada pimpinan, Dewan Komisaris atau penerimaan pegawai.
8. Mengusulkan kepada pimpinan, Dewan Komasaris atas gaji / pangkat / jabatan seluruh karyawan.
9. Mengadakan mutasi karyawan untuk kepentingan bank.
10. Mengajukan neraca dan perhitungan Rugi Laba tahunan serta laporan-laporan kepada Dewan Direksi.

***Financing Support Asst***

1. Menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyrakat.
2. Mengatur, mengkoorninasi dan mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan pembiayaan.
3. Mengurus kelengkapan dokumen-dokomen yang berhubungan dengan pembiayaan dan mengarsipkan.
4. Menilai secara hukum agunan-agunan.
5. Menyiapkan dan membuat surat pengikat untuk pembiayaan yang telah disetujui.
6. Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah baik yang sedang berjalan lancar maupun yang kurang lancar, diragukan dan lancar.
7. Mengkoordinasi administrasi rencana kerja dan anggaran kantor cabang.

***Customer Sales Head***

1. Membantu pelayanan atau penerangan kepada calon-calon nasabah dengan baik dan lengkap tentang usaha bank dan produk yang ditawarkan oleh bank.
2. Melayani pembukaan rekening tabungan dan deposito.
3. Mencari alternatif perolehandan sebanyak-banyaknya.
4. Menatausahakan dan memelihara dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembukaan rekening nasabah.
5. Menyimpan kartu contoh tanda tangan nasabah.
6. Membantu nasabah dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan yang akan diajukan ke bank.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian operasional dan bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional.
8. Membuat rekapitulasi atas semua transaksi.

***Operational Assisten***

1. Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di bagian operasionalnya serta membuat laporan berkala atas hasil pekerjaan kepada direksi.
2. Melakukan analisis pasar yang mencakup mengenai penghimpunan dana untuk didayagunakan secara optimal dalam kegiatan pembiayaan dan pengembangan bank.
3. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan harian.
4. Mengelola pembiayaan dan pengeluaran keuangan pada umumnya.

***Administration Asst***

1. Mengelola administrasi penerimaan.
2. Mengelola kearsipan dan *file sentral* yang bersifat umum (surat masuk/keluar).
3. Menyelesaikan pos terbuka dan aktivitas umum.
4. Membuat dan menyusun nota-nota pembukaan intern (aktivitas umum).
5. Memelihara hubungan dengan pihak luar.
6. Menyusun gabungan laporan *logistik* (e-mail) perbulan, material dan kepegawaian.
7. **Produk BNI Syariah**

Adapun produk-produk yang disediakan PT. BNI Syariah Cabang Palembang adalah sebagai berikut:[[70]](#footnote-71)

1. **Produk Individu**
	1. **iB Hasanah Card**

Merupakan Kartu Pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 54/DSN-MUI/IX/2006 tentang Syariah Card.

* 1. **Griya iB Hasanah**

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

* 1. **Gadai Emas iB Hasanah** **atau disebut juga Pembiayaan Rahn**

Merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

* 1. **Talangan Haji iB Hasanah**

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementrian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *ijarah*. Talangan Haji iB Hasanah dapat diberikan kepada nasabah yang sudah memiliki Tabungan iB THI Hasanah.

* 1. **Tabungan iB THI Hasanah**

Tabungan iB Haji Hasanah didesain untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji.

* 1. **Tabungan iB Hasanah**

Tabungan iB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan anda dalam mengelola dana serta melakukan transaksi sehari-hari. Tabungan iB Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada merchant berlogo *Master Card* di seluruh dunia. Selain itu, Tabungan iB Hasanah juga dapat diakses melalui *internet banking*, *SMS banking*, dan *phone banking*. Tabungan iB Hasanah dapat dibuka, tarik, dan setor di seluruh cabang BNI.

* 1. **Tabungan iB Prima Hasanah**

Tabungan iB Prima Hasanah adalah produk turunan dari Tabungan iB Hasanah yang ditujukan untuk individu yang menginginkan layanan lebih dan diberikan fasilitas *executive lounge* di bandara kota-kota besar di Indonesia.

* 1. **Tabungan iB Tapenas Hasanah**

Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah tabungan perencanaan dalam mata uang rupiah yang digunakan untuk mewujudkan rencana masa depan, misalnya untuk dana pendidikan, umroh, pernikahan, dan liburan.

* 1. **Multiguna iB Hasanah**

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau aset tetap yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan dalam syariah Islam.

1. **Produk Usaha Kecil**
	1. **Tabungan iB Bisnis Hasanah**

Adalah produk yang ditujukan untuk usaha kecil atau usaha perorangan yang menginginkan catatan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan. Tabungan iB Bisnis Hasanah dilengkapi dengan kartu ATM yang berfungsi juga sebagai kartu debit yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi pada *merchant* berlogo *Master Card* di seluruh dunia.

* 1. **Giro iB Hasanah**

Adalah rekening giro yang dilengkapi dengan fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan. Giro iB Hasanah dapat diandalkan karena mempunyai banyak fasilitas dan keunggulan.

* 1. **Wirausaha iB Hasanah**

Adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

* 1. **Tunas Usaha iB Hasanah**

Adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha peroduktif dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2007.

* 1. **CCF iB Hasanah**

Merupakan pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan/investasi dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

* 1. **Linkage Program iB Hasanah**

Adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, dan lainnya untuk disalurkan kepada *end user* (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

* 1. **Kopkar/Kopeg iB Hasanah**

Adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah kepada *end user* /karyawan.

* 1. **Usaha Kecil iB Hasanah**

Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

1. **Produk Institusi**
	1. **Usaha Besar iB Hasanah**

Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum yang berada pada skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas.

* 1. **Sindikasi iB Hasanah**

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.

* 1. **Multifinance iB Hasanah**

Adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *multifinance* untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

* 1. **Pembiayaan Kerjasama dengan Dealer iB Hasanah**

Merupakan pola kerjasama pemasaran dengan dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara *kolektif* yang melibatkan *end user*  dalam jumlah yang cukup banyak.

* 1. **Fleksi iB Hasanah**

Adalah kerjasama dengan perusahaan/lembaga/instansi dalam rangka pembiayaan kepada pegawainya. Dalam kerjasama ini perusahaan melakukan pendebetan gaji untuk kepentingan angsuran pegawai.

* 1. **Payment Center**

Adalah kerjasama PT. BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik dan sebagainya.

* 1. **Payroll Gaji**

Adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahan/instansi pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.

* + - * 1. **Layanan**

**Internet Banking Corporate**

Internet Banking Corporate merupakan layanan perbankan 24 jam dengan menggunakan komputer dan jaringan internet yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Perusahaan anda untuk melakukan berbagai transaksi perbankan.

**Cash Management**

Cash Management adalah layanan perbankan dari Kami untuk perusahaan yang menginginkan pengelolaan aktivitas keuangan secara efisien dan efektif serta mengurangi eksposur terhadap risiko keuangan.

**Transaksi Ekspor**

Transaksi Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari Wilayah Pabean suatu negara dan memasukkan ke daerah Pabean negara lain dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang eksportir.

**Transaksi Impor**

Transaksi impor adalah Kegiatan mendatangkan barang dari luar Daerah Pabean Indonesia untuk dimasukkan ke dalam wilayah Pabean Indonesia.

**Bank Garansi**

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu

**Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri**

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau Letter of Credit (L/C) Dalam Negeri Adalah setiap Janji Tertulis dari Bank (Bank pembuka) yang diterbitkan berdasarkan permintaan tertulis dari Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka.

**Traveller cheque**

 Suatu surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan atau suatu Bank yang berjanji bahwa penerbit akan membayar sebesar nominal yang tercantum dalam *cheque* tersebut.[[71]](#footnote-72)

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Sistem Penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang**

 Kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia semakin mudah dikenali masyarakat dengan logo iB. Logo iB merupakan identitas industri perbakan syariah yang modern, transparan, berkeadilan, seimbang dan beretika. Aspek utama yang ditekankan disini adalah kesejahteraan soaial, agar aplikasi ini dapat menambah kegunaan bagi masyarakat.

 Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang disebut Talangan Haji iB Hasanah, yang merupakan fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Kementrian Agama.[[72]](#footnote-73) Dana haji sangat besar dan maka sangat perlu pemanfaatan yang benar dan mampu digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dapat dikelola dengan profesional.

Pembiayaan Dana Talangan Haji iB Hasanah ini menggunakan akad *Qardh* *wal* *Ijarah*  yang diberikan kepada nasabah calon jamaah haji, karena *qardh* merupakan talangan sedangkan *ijarah* adalah *fee/ujroh* atas jasa yang disediakan bank.[[73]](#footnote-74)

Akad *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Akad *Ijarah* yaitu dengan mengambil upah jasa dari biaya administrasi atau lebih dikenal dengan *fee/ujroh* dari setiap dana yang disediakan oleh bank. Pembiayaan *ijarah*  adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewakan, diharuskan mempersiapkan barang atau jasa yang disewa dan bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa.

1. **Persyaratan dan Keunggulan Talangan Haji iB Hasanah**

Untuk mendapatkan porsi haji di Kementrian Agama, calon jamaah haji (nasabah) harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan bank dan menikmati keunggulan Talangan Haji iB Hasanah.[[74]](#footnote-75)

Adapun persyaratan yang harus disediakan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Memiliki rekening Tabungan iB Hasanah.
2. Melampirkan copy identitas diri yang masih berlaku (KTP suami/istri).
3. Melampirkan Surat Nikah dan Kartu Keluarga (KK).
4. Slip Gaji dan Surat penghasilan Lain (Pegawai).
5. Fotokopi SK Pengangkatan dan SK Terakhir (Pegawai).
6. Fotokopi Legalitas Usaha atau SIUP (Pengusaha).

Kemudian syarat-syarat dokumen ke Kementrian Agama adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP calon jamaah haji domisili Palembang sebanyak 13 lembar.
2. Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar.
3. Fotokopi Ijazah/akte kelahiran/akte nikah/surat camat sebanyak 2 lembar.
4. Fotokopi Surat Keterangan Jasmani dari Puskesmas sebanyak 2 lembar.
5. Fotokopi Tabungan Haji sebanyak 2 lembar.
6. Pas Photo haji 3x4=33 lembar dan 4x6=5 lembar.
7. Map hijau untuk laki-lakidan map merah untuk perempuan.

Keunggulan Talangan Haji iB Hasanah antara lain adalah:

1. Uang muka minimal Rp 1.250.000,- untuk uang muka kepastian haji.
2. Pemberian pembiayaan maksimal sampai dengan Rp 23.750.000,- (untuk haji plus s/d Rp 32.500.000,-).
3. Jangka waktu pembiayaan s/d 1 tahun (haji plus s/d 2 tahun)
4. Calon haji yang tidak memenui syarat (misal tidak memiliki penghasilan) namun ada pihak yang menjamin untuk perlunasan maka maka pembiayaan tetap diberikan atas nama calon/pemohon (penjamin harus memiliki hubungan ke keluargaan, dibuktikan dengan KK atau Akte Kelahiran).
5. **Prosedur Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**

Adapun untuk pengajuan dana talangan haji BNI Syariah calon jamaah haji melalui beberapa tahapan sebagai berikut:[[75]](#footnote-76)

1. Tahap pertama, PT. BNI Syariah menerima bukti permohonan pembiayaan dana talangan haji dari nasabah atau calon jamaah haji.
2. Tahap kedua, bagian marketing menganalisa dengan mengacu pada pedoman pembiayaan PT. BNI Syariah.
3. Tahap ketiga, pembukuan rekening tabungan iB Hasanah
4. Tahap keempat meminta nasabah memenuhi saldo minimal tabungan iB Hasanah, self financing biaya pendaftaran haji sebagi dasar pengajuan talangan pendaftaran haji sebagai dasar pengajuan dana talangan haji dan biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah.
5. Tahap kelima, bagian marketing menyerahkan data calon jamaah haji kepada kepala cabang. Pada tahap ini data-data yang dianalisa oleh marketing dan diajukan kepada kepala cabang untuk mendapatkan persetujuan.
6. Tahap keenam, bagian marketing membuat SP3, memo, dan akad setelah mendapat persetujuan, membuat surat permohonan pengajuan pembiayaan, memo, dan akad akan diserahkan kepada calon jamaah haji yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji.
7. Tahap ketujuh, bagian administrasi pembiayaan mengecek kelengkapan data calon jamaah haji.
8. Tahap kedelapan, bagian administrasi pembiayaan menyerahkan data ke manager operational dan kepala cabang untuk dianalisa kembali untuk melakukan persetujuan.
9. Tahap kesembilan, kantor cabang melakukan penandatanganan akad.
10. Tahap kesepuluh, bagian administrasi melakukan pencairan dana langsung ke rekening tabungan calon jamaah haji serta menginput SPPH untuk mendapatkan porsi haji.
11. Tahap kesebelas, *manager oporational memonitor*  dana talangan yang di ajukan.s

Mengenai prosedur pendaftaran dana talangan haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang, bagi nasabah yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, maka pihak bank langsung melakukan pendaftaran ke Kementrian Agama, kemudian keluarlah surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dari kementrian agama, lalu si nasabah harus kembali lagi ke bank dengan membawa surat pendaftaran pergi haji (SPPH) tersebut.

Jadi prosedur dalam melakukan pembiayaan dana talangan haji untuk mendapatkan porsi haji adalah nasabah datang ke BNI Syariah Cabang Palembang, kemudian ke Kemetrian Agama, lalu kembali lagi ke BNI Syariah Cabang Palembang.

1. **Simulasi Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**

Dalam Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, pihak BNI Syariah Cabang Palembang telah menentukan *ujroh* dan uang mukanya. Simulasinya adalah sebagai berikut:[[76]](#footnote-77)

Tabel 4.1

SIMULASI HAJI REGULER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paket Pembiayaan THI Reguler | Jumlah Calon Haji | Angsuran/bulan jangka waktu 1 tahun |
| 23.750.000 | 1 orang | 1.979.167 |
| 47.500.000 | 2 orang | 3.958.333 |
| 71.250.000 | 3 orang | 5.937.500 |
| 95.000.000 | 4 orang | 7.916.667 |

 Keterangan biaya-biaya lainnya:

1. Biaya administrasi Rp 200.000,-
2. *Ujroh* 1 tahun Rp 2.018.750,-
3. Uang muka porsi haji Rp 1.250.000,-

Tabel 4.2

SIMULASI HAJI PLUS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paket Pembiayaan THI Plus | Jumlah Calon Haji | Angsuran/bulan jangka waktu 1 tahun |
| 32.500.000 | 1 orang | 2.708.333 |
| 65.000.000 | 2 orang | 5.416.667 |
| 97.500.000 | 3 orang | 8.125.000 |
| 130.000.000 | 4 orang | 10.833.333 |

 Keterangan biaya-biaya lainnya:

1. Biaya administrasi Rp 200.000,-
2. *Ujroh* 1 tahun Rp 3.250.000,-
3. Uang muka porsi haji Rp 12.500.000,-
4. **Perkembangan Minat Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji iB Hasanah**

Produk Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang diminati oleh para nasabah. Sejak program pembiayaan dana talangan haji ini diluncurkan BNI Syariah enam tahun yang lalu.

Menurut bapak Ferdian jumlah nasabah Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah adalah sebagai berikut:[[77]](#footnote-78)

 Tabel 4.3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No | Tahun | Jumlah Nasabah |
| 1 | 2010 | 300 |
| 2 | 2011 | 440 |
| 3 | 2012 | 400 |
| 4 | 2013 | 50 |
| 5 | 2014 | 40 |

Dari data diatas dapat kita ketahui perkembangan jumlah nasabah talangan haji dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sangat banyak, tetapi pada tahun 2013 jumlah nasabahnya menurun, begitupun pada tahun 2014 jumlah nasabah pembiayaan dana talangan haji hanya 40 orang.

Ini bisa terjadi karena pada awal meluncurnya Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah sampai dengan tahun 2012, itu jangka waktu perlunasannya maksimal 5 tahun, jadi angsuran setiap bulan bagi nasabah itu ringan dan peminatnya sangat banyak. Sedangkan pada tahun 2013 mulai berlaku peraturan baru, yaitu jangka waktu perlunasan pembiayaan ini selama 1 tahun. Jadi banyak calon nasabah yang tidak mampu membayar perbulannya dikarenakan cukup berat.

1. **Faktor Pendukung dalam Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah**

Faktor- faktor yang mendukung umat Islam dalam melakukan pembiayaan talangan haji adalah sebagai berikut:[[78]](#footnote-79)

1. Peroses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah.
2. Dengan adanya dana talangan haji, maka calon jamaah haji dapat dengan segera mendaftar untuk pergi haji, meskipun dananya belum mencukupi untuk membayar porsi haji.
3. Dengan adanya dana talangan haji di harapkan calon jamaah haji dapat segera merealisasikan niat sucinya untuk segera pergi haji tanpa harus menunggu dananya cukup untuk membayar BPIH ke Kementriaan Agama.

Berdasarkan fakta dilapangan, dampak negatif adanya dana talangan haji adalah sebagai berikut :

1. Daftar tunggu untuk menunaikan ibadah haji jadi semakin lama, hingga mencapai jangka waktu 8 tahun.
2. Orang yang seharusnya sudah wajib untuk pergi haji, jadi terhambat oleh daftar tunggu yang begitu lama, karena adanya dana talangan haji.
3. Uang setoran awal untuk mendapatkan porsi haji juga mengendap direkening Kementrian Agama.
4. **Analisis Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji iB Hasanah (*Qardh Wal Ijarah*) pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang.**

Telah dijelaskan sebelumnya mengenai utang piutang serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Bahwa transaksi utang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena di dalamnya mengandung unsur *ta’awun* (tolong-menolong) untuk memenuhi kebutuhannya.

Demikian juga di kalangan Perbankan Syariah, sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk menerapkan muamalahsecara Islami, telah membantu masyarakat yang mempunyai kekurangan dana untuk kebutuhan dalam waktu cepat dengan menawarkan salah satu produknya yaitu yang dalam praktiknya menggunakan akad  *qardh wal ijarah.*

Aplikasi *qardh* dalam perbankan diantaranya adalah sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan hajinya.[[79]](#footnote-80)

Seperti halnya pelaksanaan *qardh* talangan haji iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang, nasabah calon haji tidak dikenakan biaya administrasi dan ditentukan pelunasan talangan sebelum keberangkatan nasabah haji. Pihak bank memberikan jangka waktu pelunasan  *qardh*  talangan haji, tetapi jika nasabah cidera janji atau tidak dapat melunasi hutangnya, maka bank berhak membatalkan pendaftaran haji nasabah melalui SISKOHAT.

Kemampuan dalam kewajiban ibadah haji dirinci oleh para ulama dari segi dana biaya perjalanan, transportasi, fisik, maupun keamanan selama dalam perjalanan.[[80]](#footnote-81) Jadi, pembatalan perolehan porsi dikarenakan nasabah dianggap belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji pada waktu yang diharapkan, dan dana hasil pembatalan porsi melalui SISKOHAT akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah.

Akad *qardh* adalah bentuk transaksi *ta’awun*. Akan tetapi akad *qardh*  talangan haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang menggunakan jaminan atau SK pegawai, karena dikhawatirkan terjadi cidera janji terhadap nasabah (*wanprestasi*). Hal ini diperlukan untuk memperkecil resiko yang merugikan pihak bank sekaligus melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari pihak bank. Seperti halnya dalam Alquran Surat Al-Baqarah: (2): 283, yang menganjurkan hal demikian:

  [[81]](#footnote-82)

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Akan tetapi pada prakteknya dalam akad *qardh* talangan haji iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang, apabila nasabah tidak mampu membayar talangan pada saat pelunasan diberi kewajiban untuk mengurus pembatalan SISKOHAT sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.

Dana hasil pembatalan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak bank jika nasabah cidera janji, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasan hutang nasabah.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa *qardh*  merupakan bentuk transaksi pertolongan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengambil keuntungan kepada pihak yang membutuhkan bantuan (pihak yang berhutang). Demikian juga di lingkungan perbankan syariah, *qardh* pun bukan sebagai transaksi komersial, maka pada praktiknya tidak boleh mengambil keuntungan baik tambahan atau manfaat apapun bentuknya kecuali hanya untuk biaya administrasi.

Pihak PT. BNI Syariah Cabang Palembang memberikan talangan haji iB Hasanah dengan akad *qardh* tanpa imbalan maupun biaya tambahan lainnya. Dengan demikian, transaksi *qardh* pada talangan haji ini telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Dalam konsep ekonomi Islam kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Ada tiga hal pokok yang diperlukan untuk memahami bagaimana mencapai tujuan hidup yaitu *falah*, *mashlahah*, dan permasalahan dalam mencapai *falah*.[[82]](#footnote-83) *falah*  mengandung makna kesuksesan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, manusia harus menyadari manusia di ciptakan oleh kehendak Allah, sehingga manusia bisa mencapai kesuksesan hidupnya jika dia mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (*muamalah*) ataupun manusia dengan penciptanya.

Kemudiam *mashlahah* sebagai tujuan antara untuk mencapai *falah. Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.[[83]](#footnote-84) Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaiman telah diatur oleh Allah. Ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya dilihat dari sejauh mana dia berpegang teguh kepada kebenaran, karena apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung apa yang telah dilakukan di dunia.

Dalam upaya mencapai *falah*, manusia menghadapi banyak permasalahan, yaitu adanya berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan yang ada pada manusia untuk mancapai *falah*.[[84]](#footnote-85) Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan sumber daya yang memadai untuk kebutuhan hidup manusia. Ilmu ekonomi Islam lahir untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia, dengan cara tolong menolong demi mencapai kemaslahatan bersama.

Tujuan akad Talangan Haji iB Hasanah itu sendiri yaitu digunakan nasabah sebagai biaya Ibadah haji, yang memang diwajibkan bagi muslim yang telah mampu. Oleh karena itu, dalam akad *qardh*  talangan haji nasabah wajib mengembalikan uang yang telah dipinjam dan melakukan pembatalan haji jika nasabah tidak dapat melunasi talangan haji yang diberikan pihak bank. Ini semua diterapkan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah dan kebaikan-kebaikan sesama makhluk sosial itu sendiri dan kemashlahatan kedua belah pihak, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Telah kita ketahui bahwa *qardh* talangan haji iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang tidak menentukan tambahan pada saat pelunasan maupun beban biaya tambahan kepada nasabah, itulah akad yang memang dibenarkan dalam syariat Islam.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu kelembagaan, kegiatan usaha, dan unit usaha, mencakup melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[[85]](#footnote-86) Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah yang merupakan bagian dari nilai-nilai ajaran Islam dan mengatur bidang perekonomian umat.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan serta menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan.

Melihat pengertian bank syariah di atas, tentunya PT. BNI Syariah Cabang Palembang berharap mendapatkan keuntungan dari semua produk yang diusahakannya. Demikian produk Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah, pihak bank mendapatkan *fee/ujroh* atas jasa pengurusan pendaftaran haji melalu Sistem Komputerisasi Terpadu (SISKOHAT) dari pihak nasabah.[[86]](#footnote-87) Oleh karena itu, pengurusan pendaftaran haji nasabah menggunakan akad *ijarah*, hal ini merupakan bentuk layanan jasa dalam perbankan syariah. Karena itu, bank berhak mendapatkan *ujroh*  dari jasa pengurusan haji yang telah diberikan.

Dari hal di atas, dapat diketahui bahwa adanya akad *ijarah*  pengurusan pendaftaran haji dikarenakan adanya akad *qardh* talangan haji. Sebaliknya, jika tidak ada *qardh* maka *ijarah* pengurusan pendaftaran hajipun tidak ada. Karena pada dasarnya pengurusan pendaftaran haji merupakan fasilitas untuk calon jamaah haji.

*Ijarah*  diambil dari kata *Al-Ajr*  yang artinya *iwadh* (imbalan). *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Syarat-syarat *ijarah* ini terdiri dari : a) syarat terjadinya akad, b) syarat berlangsungnya akad, c) syarat sahnya akad *ijarah*, d) syarat mengikatnya akad.[[87]](#footnote-88)

Untuk sahnya *ijarah*  harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma’qud ‘alaih* (obyek), sewa atau upah (*ujroh*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:[[88]](#footnote-89)

1. Persetujuan kedua belah pihak. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa’ (4): 29 :

 [[89]](#footnote-90)

1. Obyek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Misalnya waktu sewa dan jenis waktu pekerjaan yang harus dilakukan.
2. Manfaat yang menjadi obyek akad harus dibolehkan oleh syara’. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujroh*) adalah sebagai berikut:[[90]](#footnote-91)

1. Upah harus diketahui, karena upah (*ujroh*) merupakan harga atas manfaat, sama seperi harga barang dalam jual beli. Kejelasan upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselesihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah tau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.
2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma’qud ‘alaih*. Apabila upah atau (*ujroh*) sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah*  tidak sah. Misalnya menyewa kendaraan dengan kendaraan.

Dapat penelti simpulkan bahwa *Ijarah* ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. *Ijarah* atas suatu manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* ini, obyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas suatu pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* ini, obyek akadnya adalah pekerjaan seseorang.

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* tebagi menjadi dua macam yaitu:[[91]](#footnote-92)

1. *Ajir*  khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Contohnya seseorang yang bekerja sebgai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
2. *Ajir musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, seningga orang bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya: pegawai bank, notaris dan lain-lain.

*Ijarah* atau sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang atau imbalan atas suatu jasa. Menurut bapak Ferdian ada beberapa jenis barang/jasa yang dapat dijadikan obyek *ijarah*:

1. Barang modal: aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor ruko, dan lain sebagainya.
2. Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain sebagainya.
3. Barang kendaraan transportasi: darat, laut, dan udara.
4. Jasa untuk membayar ongkos: uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, angkut dan transportasi.

Berdasarkan keterangan mengenai barang atau jasa yang boleh dijadikan obyek *ijarah*  di atas, maka akad *ijarah* dalam Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah lebih dekat pada poin ke empat, yakni pihak PT. BNI Syariah lebih menyediakan jasa dan peminjaman uang untuk mendaftaran haji. Idealnya pihak bank lebih mengutamakan penyewaan jasa karena untuk mendaftar haji ada bank-bank tertentu yang ditunjuk Kementrian Agama sebagai pengurusnya, salah satunya adalah PT. BNI Syariah Cabang Palembang .

Dalam hal ini, PT. BNI Syariah sebagai penjual jasa pelayanan haji diantaranya pengurusan pendaftaran SISKOHAT, oleh karenanya pihak bank berhak mendapatkan *ujroh.* Dewan Syariah Nasional telah mengatur tentang *ujroh* dalam pembiayaan pengurusan haji dalam fatwanya No. 29/DSN MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Seperti dalam kandungan Alquran Surat Ath-Thalaq (65): 6, sebagai berikut :

 **[[92]](#footnote-93)**

Dari ayat di atas menunjukkan adanya unsur upah (imbalan) yang diberikan karena telah melakukan jasa tertentu. Sebagai imbalan dari nasabah tehadap pihak bank, maka BNI Syariah akan mendapat *ujroh* dari pengurusan pendaftaran dan layanan haji berdasarkan akad *ijarah*  yang dikeluarkannya. Dalam akad *ijarah* Pengurusan Pendaftaran Haji, PT. BNI Syariah menentukan pembayaran *ujroh* di awal, yaitu pada saat akad Pembiayaan Talangan Haji ditandatangani. Menurut penulis besarnya *ujroh* yang ditentukan oleh PT. BNI Syariah atas jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT dan pelayanan haji yang diberikan oleh bank sangat sesuai, gambarannya sebagi berikut:

Contoh: Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah (Reguler) Rp 23.750.000,- yang disepakati nasabah dengan PT. BNI Syariah pada bulan Juni 2013 sampai dengan Juni 2014 (jasa layanan bank selama satu tahun), pihak bank menentukan uang mukanya Rp 1.250.000,- dan *ujroh* Rp 2.018.750,- serta biaya administrasi Rp 200.000,-.

Sedangkan Pembiayaan Talangan Haji iB Hsanah (Plus) Rp 32.500.000,- disepakati nasabah dengan BNI Syariah pada bulan Juni 2013 sampai dengan Juni 2014 (jasa layanan bank selama satu tahun), pihak bank menentukan uang mukanya Rp 12.500.000,- dan *ujroh* Rp 3.250.000,- serta biaya administrasi Rp 200.000,-.

Setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain kecuali yang jelas-jelas diharamkan, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, riba, dan sebagainya. Demikian halnya Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang, pada dasarnya menggunakan akad *qardh wal ijarah* pada transaksi tersebut diperbolehkan asal dalam prakteknya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dalam Islam dan sesuai dengan fatwa MUI.

Dana talangan haji yang dilakukan bank-bank syariah memiliki multi maslahah bagi banyak pihak. *Multi* maslahah artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Berikut akan diuraikan kemaslahatan dana talangan haji bagi pihak-pihak terkait, bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (takhfif), Takhfif adalah salah satu  dasar utama syariah. Pemberian talangan ini pun ditujukan bagi orang-orang yang berkemampuan (istitha’ah) membayar sebelum keberangkatan haji.

Dana talangan haji ini benar-benar bermanfaat, karena program ini mendorong masyarakat muslim untuk pergi haji melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bank syariah  boleh melakukan talangan haji karena memang dibutuhkan (hajat) oleh umat. Talangan haji diberikan bagi orang-orang yang sebenarnya mampu membayar atau melunasinya. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak mampu secara *financial.* Kepergian jamaah haji ke Mekkah, tidak dalam kondisi terhutang, karena sudah dilunasi sebelum berangkat, cuman untuk mendapatkan seat dari Kementerian Agama, bank syariah memberikan talangan untuk meringankan nasabah. Oleh karena itulah DSN MUI membolehkan dana talangan haji tersebut.

Kemudian kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dana haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah. Dari uraian dan analisis di atas, jelaslah bahwa  program dana talangan haji memiliki multiplier effect yang luar biasa bagi kemaslahatan ekonomi bangsa. Perkembangan perbankan dan keuangan syariah syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang makin kompleks.

Perbankan dan lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis *modern* dengan   menyajikan produk-produk   *inovatif* dan lebih *variatif* serta  pelayanan yang memuaskan. Dewan syariah dan  akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman,  dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan *industry modern* dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

*AL-QARDH*

Dewan Syariah Nasional, setelah:

Menimbang:

1. bahwa Lembaga KeuanganSyari’ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal
2. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjamankepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
3. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh*
4. untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT dalam surat al- Baqarah (2): 282, yaitu:

 **....[[93]](#footnote-94)**

1. Hadis Nabi SAW, antara lain:

**ان خيركم احسنكم قضاء**

 *Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya.* (HR. Bukhari).

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG *AL-QARDH*

Pertama : Ketentuan Umum *al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H 18 April 2001 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

 Ketua, Sekretaris,

K.H.M. SAHAL MAHFUDH PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN

DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

PEMBIAYAAN *IJARAH*

Dewan Syariah Nasional setelah menimbang bahwa:

1. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itusendiri.
2. Kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.
3. Akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

1. Firman Allah QS. al-Zukhruf. (43): 32:

[[94]](#footnote-95)

 2. Firman Allah QS. al-Qashash. (28): 26:

 [[95]](#footnote-96)

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000. MEMUTUSKAN Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN *IJARAH*

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah*:

1. Pernyataan ijab dan qabul.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
4. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
5. Sighat *Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua : Ketentuan Obyek *Ijarah*:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *Ijarah*.
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:

a. Menyediakan aset yang disewakan.

b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.

c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

a.Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.

b. Menanggung biaya pemeliharaanaset yang sifatnya ringan (tidak materiil).

c. Jika aset yang disewa rusak,bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL

MAJELIS ULAMA INDONESIA

 Ketua, Sekretaris,

Prof. KH. Ali Yafie Drs. H.A. Nazri Adlani

**BAB V**

 **KESIMPULAN**

1. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan beberapa materi yang berkaitan dengan penelitian Penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Sistem Penerapan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. BNI Syariah menggunakan dua akad, yaitu *Qardh wal* *Ijarah*.
1. *Qardh* dalam Talangan Haji iB Hasanah merupakan pinjaman kebajikan, nasabah tidak dikenakan biaya apapun, karena *qardh* adalah jenis pinjaman tanpa imbalan. Melihat syarat wajib haji adalah bagi muslim yang telah mampu, maka seluruh dana talangan nasabah harus segera dikembalikan dengan jangka waktu satu tahun kepada PT. BNI Syariah Cabang Palembang. Jika nasabah haji tidak dapat mengembalikan talangan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemberangkatan haji akan dibatalkan.
2. *Ijarah* dalam Talangan Haji iB Hasanah, sebagai bentuk layanan atau jasa bank terhadap nasabah atas pengurusan pendaftaran haji melalui sistem komputerisasi terpadu (SISKOHAT). Oleh karena itu, pihak bank berhak mendapatkan *ujroh* atau upah. Dalam ajaran Islam upah mengupah dalam bermuamalah itu dibolehkan.
	1. Setelah penulis melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Akad Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang telah melakukan layanan jasa kepada nasabah sesuai dengan konsep ekonomi Islam demi kemaslahatan bersama.
3. Saran-saran

Penulis berharap pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang untuk mensosialisasikan kepada seluruh kalangan masyarakat produk pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah ini melalui, penyuluhan-penyuluhan, iklan, media masa atau media elektronik, agar jumlah nasabahnya meningkat.

1. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 70 [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Syaf’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teorike Praktik*, (Jakarta: Gema

Insani Press, 2007), hlm. 117 [↑](#footnote-ref-3)
3. http://telaah pustaka.or.id.html. (diakses, 20 September 2014) [↑](#footnote-ref-4)
4. Zubaidatun Ni’mah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Pembiayaan al-Qardh al-Hasan (Studi Analisis di BNI Syariah Cabang Semarang)”.* Skripsi Mahasiswa Fakultas syariah IAIN Walisongo (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-5)
5. Runi Herdiawati, *“ Prosedur pembiayaan Al-Qardh talangan haji pada PT. Bank Muamalat cabang Malang”.* Skripsi Mahasiswa UII Yogyakarta (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-6)
6. Nur Uyun, *“Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*”. Skripsi Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-7)
7. Asmi Dahlia Kuswanti, *“Implementasi Prosedur dan Perhitungan Ujroh Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang”.* Mahasiswi Jurusan Managemen Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-8)
8. Yulia Citra, *“Penerapan Akad Qarḍh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*”. Mahasiswi Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-9)
9. Yuyun Setia Wahyuni*, “Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah multijasa di BNI Syariah”.* Mahasiswa UMP Palembang (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-10)
10. Hidayatun Nadifah, *“Studi Penerapan Akad Qardh pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam”.* Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-11)
11. Abu Bakar Thoriq Afandi, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT Bank Syariah Gresik”.* Mahasiswa Fakultas Syariah Sunan Ampel (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-12)
12. Silvia Libraeni, *“Aplikasi Qardh Al-Hasan Pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang”.* Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-13)
13. Cahyanti Mayasari, *“Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Dana Talangan Haji Pada PT. BNI Syariah Cabang Palembang”.* Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam UIN Raden Fatah Palembang (Tidak diterbitkan). [↑](#footnote-ref-14)
14. http//kerangka teori dalam skripsi.or.id.html. (diakses, 20 September 2014) [↑](#footnote-ref-15)
15. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 68 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*., hlm. 69 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*., hlm. 69 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*., hlm. 111 [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.,* hlm. 124 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.,* hlm.128 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.,* hlm. 24 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sundarmi Burkan Saleh, *Pedoman Haji, umrah, dan ziarah,* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 13 [↑](#footnote-ref-23)
23. Abdul Aziz dan Kustini, *Haji dan Umroh,* (Surabaya : Terbit Terang, 2007), hal. 12 [↑](#footnote-ref-24)
24. Q. S. Ali-Imron (3): 97. Artinya: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.* [↑](#footnote-ref-25)
25. Bey Arifin, *Sunan Abu Daud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), No 1647, hlm. 489 [↑](#footnote-ref-26)
26. <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/fiqih-haji-1-hukum-dan-syarat-haji.html>. (diakses, 5 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-27)
27. Al Aziz Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 315 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*., hlm. 318-319 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*., hlm. 321-324 [↑](#footnote-ref-30)
30. Karnean Hendri Tanjung, *Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2011), hlm.75 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid.,* hlm. 66 [↑](#footnote-ref-32)
32. Trisadini P. *Transaksi Bank Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 5 [↑](#footnote-ref-33)
33. Kasmir, *Bank Syariah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.14 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Pranada Media Group, 2011), hlm. 30 [↑](#footnote-ref-35)
35. Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 72 [↑](#footnote-ref-36)
36. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2013), hlm. 510 [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*., 515-516 [↑](#footnote-ref-38)
38. Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 97 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo:Persada, 2008), hlm. 18 [↑](#footnote-ref-40)
40. http:// [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) infobanksyariah.html. (diakses, 5 Januari 2015) [↑](#footnote-ref-41)
41. Moh Tjokam, *Perkreditan* *Bisnis Inti Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-42)
42. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 185 [↑](#footnote-ref-43)
43. Trisadini P. *Transaksi Bank Syariah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 9-10 [↑](#footnote-ref-44)
44. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 103-105 [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid.,* hlm. 107 [↑](#footnote-ref-46)
46. Agustionto, fatwa MUI Talangan Haji. Html. (diakses,21 juni 2015) [↑](#footnote-ref-47)
47. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333 [↑](#footnote-ref-48)
48. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.70. [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.,* hlm. 333 [↑](#footnote-ref-50)
50. Q. S. Al-Baqarah (2): 280. Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.* [↑](#footnote-ref-51)
51. Q. S. Al-Hadiid (57): 11. Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.* [↑](#footnote-ref-52)
52. Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il, *Shakhih al-bukhari*, (Beirut: Daar al-Kutubal-‘Ilmiyyah), Juz 2, hlm. 120 [↑](#footnote-ref-53)
53. Abu ‘Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Timidzi*, (Libonan: Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), Juz 3, hlm. 326 [↑](#footnote-ref-54)
54. Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 48 [↑](#footnote-ref-55)
55. *Ibid,* hlm.55 [↑](#footnote-ref-56)
56. Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm.72 [↑](#footnote-ref-57)
57. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.247 [↑](#footnote-ref-58)
58. Q. S. Ath-Thalaq (65): 6. Artinya: *Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* [↑](#footnote-ref-59)
59. Q. S. Al-Qashash (28): 26. Artinya: *salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”* [↑](#footnote-ref-60)
60. Muhammad bin Isma’il, *Subul As-Salam,* (Mesir: Al-Halabiy, 1960), Juz 3, hlm. 81 [↑](#footnote-ref-61)
61. Muhammad bin isma’il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-sindi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz 2, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-62)
62. Al Aziz Saifulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 378 [↑](#footnote-ref-63)
63. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Hamzah, 2013), hlm. 321 [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid.,* hlm. 326 [↑](#footnote-ref-65)
65. *Ibid*., hlm. 330 [↑](#footnote-ref-66)
66. *Ibid*., hlm. 338 [↑](#footnote-ref-67)
67. <http://www.bnisyariah.tripod.com/profil.html>. (diakses, 10 Januari 2015) [↑](#footnote-ref-68)
68. Wawancara dengan bapak Ferdian bagian customer sales head di PT. BNI Syariah Palembang, (Tanggal, 24 Februari 2015) [↑](#footnote-ref-69)
69. Dokumentasi BNI Syariah Cabang Palembang [↑](#footnote-ref-70)
70. Dokumentasi BNI Syariah Cabang Palembang [↑](#footnote-ref-71)
71. Dokumentasi BNI Syariah Cabang Palembang [↑](#footnote-ref-72)
72. Dokumentasi BNI Syariah Cabang Palembang, Brosur Talangan Haji iB Hasanah [↑](#footnote-ref-73)
73. Wawancara dengan bapak Ferdian bagian customer sales head di PT. BNI Syariah Palembang, (Tanggal, 24 Februari 2015) [↑](#footnote-ref-74)
74. Dokumentasi BNI Syariah Cabang Palembang, Brosur Talangan Haji iB Hasanah [↑](#footnote-ref-75)
75. Wawancara dengan bapak Ferdian bagian customer sales head di PT. BNI Syariah Palembang, (Tanggal, 24 Februari 2015) [↑](#footnote-ref-76)
76. Dokumentasi BNI Syariah Cabang Palembang, Brosur Talangan Haji iB Hasanah, (Berlaku mulai 01 Oktober 2013 sampai sekarang) [↑](#footnote-ref-77)
77. Wawancara dengan bapak Ferdian bagian customer sales head di PT.. BNI Syariah Palembang, (Tanggal, 24 Februari 2015) [↑](#footnote-ref-78)
78. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-79)
79. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsidan Ilustras*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2003), hlm. 71 [↑](#footnote-ref-80)
80. Amiryarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 61 [↑](#footnote-ref-81)
81. Q. S. Al-Baqarah (2): 283. Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.* [↑](#footnote-ref-82)
82. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-83)
83. *Ibid*., hlm. 5 [↑](#footnote-ref-84)
84. *Ibid*., hlm. 7

 [↑](#footnote-ref-85)
85. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2011), hlm. 30 [↑](#footnote-ref-86)
86. Wawancara dengan bapak Ferdian bagian customer sales head di PT. BNI Syariah Palembang, (Tanggal, 24 Februari 2015) [↑](#footnote-ref-87)
87. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 317 [↑](#footnote-ref-88)
88. *Ibid*., hlm. 322 [↑](#footnote-ref-89)
89. Q. S. An-Nisa (4): 29. Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* [↑](#footnote-ref-90)
90. *Ibid*., hlm. 326 [↑](#footnote-ref-91)
91. *Ibid*., hlm. 333 [↑](#footnote-ref-92)
92. Q. S Ath-Thalaq (65): 6. Artinya: *Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* [↑](#footnote-ref-93)
93. Q S. Al-Baqarah (2): 282. Artinya: *Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...* [↑](#footnote-ref-94)
94. Q. S. Al-Zukhruf. (43): 32. Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*. [↑](#footnote-ref-95)
95. Q. S. Al-Qashash. (28): 26. Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.* [↑](#footnote-ref-96)